



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

PENGHARGAAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan dan peningkatan disiplin, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai serta sebagai penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian yang telah diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara khususnya kepada Pemerintah Kota Pontianak, maka dipandang perlu diberikan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Walikota Pontianak ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3424, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor.13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor.1 Seri D Nomor.1);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHARGAAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Walikota adalah Walikota Pontianak;

d. Badan Kepegawaian

- d. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak;
- e. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pontianak yang bekerja pada Pemerintah Kota Pontianak atau dipekerjakan diluar instansi induknya;
- f. Pegawai Negeri Sipil teladan adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan.
- g. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan atas predikat teladan yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan penilaian tertinggi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil teladan dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Tujuannya adalah pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil teladan dalam rangka upaya pembinaan dan peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai serta sebagai penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian yang telah diberikan terhadap Negara khususnya kepada Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah pemberian penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan III yang tidak menduduki jabatan struktural serta yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III dan IV bukan tenaga fungsional guru serta bukan tenaga fungsional kesehatan, yang diberikan Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Kriteria penilaian terdiri dari :
 - 1. Masa kerja
 - 2. Kehidupan dalam lingkungan keluarga
 - 3. Kehidupan dalam lingkungan masyarakat
 - 4. Sikap dan Prilaku
 - 5. Ketaqwaan
 - 6. Kesehatan
 - 7. Kesetiaan
 - 8. Pengabdian
 - 9. Kejujuran

10. kedisiplinan

10. Kedisiplinan
11. Kemampuan teknis
12. Prestasi kerja
13. Kerjasama
14. Kepemimpinan.

- (2). Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. Masa kerja Pegawai Negeri Sipil mulai dari pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan saat penilaian minimal 10 Tahun ;
 - b. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang mutasi ke Pemerintah Kota Pontianak (PNS Pindahan) masa pengabdian minimal 10 Tahun pada Pemerintah Kota Pontianak ;
- (3). Kehidupan dalam lingkungan keluarga yaitu suatu kondisi dimana Pegawai Negeri Sipil dapat membina keluarganya dengan baik sehingga terwujud keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga termasuk pendidikan anak ;
- (4). Kehidupan dalam lingkungan masyarakat yaitu suatu keadaan dimana Pegawai Negeri Sipil dapat menjalin silaturahmi yang baik antar warga ;
- (5). Sikap dan Perilaku yaitu sabar, akomodatif, ramah, responsif, tidak diskriminatif ;
- (6). Ketakwaan yaitu keyakinan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya ;
- (7). Kesehatan yaitu kondisi kesehatan jasmani maupun rohani pegawai yang dinilai dalam keadaan baik.
- (8). Kesetiaan yaitu ketaatan dan loyalitas kepada Negara dan Pemerintah serta tidak pernah dijatuhi hukuman;
- (9). Pengabdian yaitu mengembangkan pikiran, tenaga, dan waktu secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan kedinasan;
- (10). Kejujuran yaitu ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya ;
- (11). Kedisiplinan yaitu mematuhi dan mengikuti ketentuan kedinasan yang telah ditetapkan;
- (12). Kemampuan teknis yaitu memiliki kemampuan, kepandaian dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ;
- (13). Prestasi kerja yaitu bekerja berdasarkan rencana yang diselesaikan tepat waktu dan dapat mencapai target dengan hasil yang baik ;
- (14). Kerjasama yaitu mampu bekerja dalam team work dan saling membantu dalam melaksanakan tugas.
- (15). Kepemimpinan yaitu mampu memimpin bawahan dengan baik dan dapat memberikan contoh keteladanan (khusus pejabat struktural)

(16) Bagi.....

- (16) Bagi Pegawai Negeri Sipil non struktural, penilaian kriteria Kedisiplinan skorenya menjadi 10, karena kriteria kepemimpinan tidak dinilai.
- (17) Skore kriteria penilaian Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (18) Penilaian berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pontianak;

BAB IV

PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh predikat teladan diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil teladan diberikan dalam bentuk perjalanan ibadah keluar negeri:
 - a. Melaksanakan Ibadah Umroh bagi yang beragama Islam;
 - b. Tempat suci sesuai dengan agama yang dianutnya bagi yang bukan beragama islam ;
- (3) Biaya perjalanan umroh bagi yang beragama Islam dan perjalanan rohani bagi yang bukan beragama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan dana yang tersedia dalam APBD Kota Pontianak dalam setiap tahun anggaran;

BAB V

STATUS PEGAWAI TELADAN

Pasal 5

- (1) Predikat sebagai Pegawai Negeri Sipil teladan dicabut statusnya apabila Pegawai Negeri Sipil teladan yang bersangkutan terbukti melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya;
- (2) Pencabutan status sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Walikota Pontianak.

Bab VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pontianak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

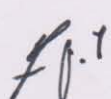
Pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Pontianak dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Mei 2010

 **WALIKOTA PONTIANAK** ts


✓  **H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum.**

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 3 Mei 2010

✓  **SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK** 

0. **Ir. H. TONI HERIANTO, MT**
Pembina Utama Madya
Nip. 19541129 198003 1 016

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2010 NOMOR 27

Lampiran Peraturan Walikota Pontianak

Nomor : 27 Tahun 2010

Tanggal : 3 Mei 2010

Tentang

Penghargaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan
Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

**KRITERIA PENILAIAN CALON PNS TELADAN
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

NO	KRITERIA	SCORE TERTINGGI
1.	MASA KERJA	
	➤ Masa Kerja	
	✓ Masa kerja 0 s/d 10 tahun	3
	✓ Masa kerja 11 s/d 20 tahun	5
	✓ Masa kerja diatas/lebih 20 tahun	7
2.	KEHIDUPAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA	10
	➤ Hubungan keluarga harmonis (suami istri)	
	✓ Istri/suami tidak lebih dari satu	
	✓ Keberhasilan dalam mendidik anak	
	✓ Memiliki anak kandung tidak lebih dari tiga	
	✓ Menyantuni keluarga yang tidak mampu	
3.	KEHIDUPAN DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT	10
	➤ Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	
	✓ Sebagai pengurus aktif organisasi kemasyarakatan (pengurus RT/RW dan remaja)	
4.	SIKAP DAN PRILAKU	10
	➤ Sikap dan prilaku dalam kedinasan	
	✓ Sabar, ramah, akomodatif dan responsif	
	✓ Peduli terhadap lingkungan	
	✓ mudah beradaptasi dengan lingkungan	
	✓ Tidak diskriminatif	
5.	KETAQWAAN	10
	➤ Taat dalam melaksanakan ibadah	
	✓ Pembinaan/membina keluarga dalam pelaksanaan ibadah	
	✓ Mengunjungi keluarga/karyawan yang sakit	
	✓ Aktif dalam kegiatan sosial keagamaan	
	✓ Ikut mensyiarkan agama	
6.	KESEHATAN	5
	➤ Kesehatan Pegawai, Jasmani dan Rohani kondisinya baik	
	✓ Untuk fisik luar	
	✓ Untuk fisik dalam	
	✓ Tidak mengidap penyakit	
	✓ Rohani ; normal dalam aspek kejiwaan (psikis)	
7.	KESETIAAN	5
	➤ Setia terhadap Pancasila, UU dan Peraturan	
	✓ Dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku	
	✓ loyalitas terhadap atasan/pimpinan	
	✓ mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku	
8.	PENGABDIAN	5
	➤ Pengabdian terhadap tugas-tugas kedinasan	
	✓ Memiliki rasa tanggung jawab	
	✓ mempunyai kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan tugas	
	✓ Mengutamakan kepentingan dinas/umum daripada kepentingan golongan	
	✓ Memegang teguh rahasia jabatan	

NO	KRITERIA	SCORE TERTINGGI
9.	KEJUJURAN ➤ Jujur dalam melaksanakan tugas ✓ Ketulusan hati/ihlas dalam melaksanakan tugas ✓ Tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya	5
10	KEDISIPLINAN ➤ Taat terhadap peraturan kepegawaian yang berlaku ✓ Tidak pernah terkena sanksi PP 30 tahun 1980, PP 10 tahun 1983 dan PP 32 tahun 1979.	5
11	KEMAMPUAN TEHNIK ✓ Memiliki ketrampilan/kemampuan dalam melaksanakan tugas. ✓ memiliki pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing	5
12	PRESTASI KERJA ✓ Tepat waktu dalam melaksanakan tugas ✓ Dapat melaksanakan program kerja yang telah ditentukan ✓ Mempunyai ide inovatif untuk kepentingan organisasi ✓ Meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan formal maupun informal	5
13	KERJA SAMA ➤ Dapat bekerja sama dalam melaksanakan tugas ✓ Menghargai pendapat orang lain ✓ Menyadari kekurangan yang ada pada dirinya ✓ Mampu bekerja sama dalam tim work	5
14	KEPEMIMPINAN ➤ Kemampuan dalam memimpin tugas kedinasan ✓ Kemampuan managerial ✓ Kemampuan untuk meyakinkan ✓ kemampuan untuk mengarahkan	5
JUMLAH NILAI / SCORE		100

f WALIKOTA PONTIANAK ts

✓  H. SUTARMIDJI, SH, M. Hum